

Analisis Filsafat Ekonomi Islam terhadap Diskon Dompot Digital: Telaah Kritis Pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Potensi Riba dalam Fintech Syariah

Redo Pratama Harista

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: redo.p16@gmail.com

Ahmad Lutfi

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat,
Indonesia
Corresponding Author e-mail: ahmad.lutfi659@gmail.com

Syukri Iska

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: syukri.iska@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to critically analyze Erwandi Tarmizi's perspective on the legal status of digital wallet discounts (e-wallet discounts) through the lens of Islamic economic philosophy and the maqāṣid al-sharī'ah framework. The rapid growth of digital transactions in Indonesia reaching IDR 519.24 trillion in 2023 has intensified fiqh debates regarding the permissibility of digital incentives such as discounts and cashback, particularly in relation to the potential presence of hidden riba within modern fintech mechanisms. The central focus of this research is to evaluate whether digital incentives tied to balance requirements (saldo-tied vouchers) may be classified as benefits arising from a qardh contract, thereby indicating a risk of riba, and to formulate maqāṣid-based criteria to distinguish problematic vouchers from promotions that function purely as permissible gifts (hibah). This directed inquiry is important because ambiguities in the contractual nature of e-wallets create potential legal implications and consumer-protection concerns within the Islamic fintech ecosystem. Conversely, the Indonesian National Sharia Council, through Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, alongside contemporary scholars such as Oni Sahroni, holds that e-wallet transactions are structured upon wadī'ah or wakālah contracts, positioning discounts as promotional hibah that remain permissible under Islamic law. Using a library-based research method and a normative-contextual philosophical approach, this study compares the epistemological foundations and legal implications of both perspectives, and further examines their relevance to the socioeconomic realities of digital society. The findings demonstrate that the legal assessment of e-wallet discounts cannot be generalized; rather, it must be determined based on the underlying contractual structure, the causal relationship of the benefit, and its overall alignment with the maqāṣid considerations of maslahah and mafsadah. A maqāṣid-based moderation approach is therefore required to establish a balanced framework for Islamic fintech regulation one that harmonizes classical fiqh caution with the practical needs of contemporary digital-economic innovation

Keywords: *Islamic fintech, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic economic philosophy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pandangan Erwandi Tarmizi tentang status hukum diskon dompet digital (e-wallet discount) dalam perspektif filsafat ekonomi Islam dan pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Fenomena pertumbuhan transaksi digital di Indonesia yang mencapai Rp 519,24 triliun pada tahun 2023 menimbulkan perdebatan fikih mengenai kehalalan insentif digital seperti diskon dan cashback, terutama terkait risiko riba terselubung dalam skema fintech modern. Fokus penelitian ini adalah menilai apakah insentif digital berbentuk diskon yang mensyaratkan kepemilikan saldo (saldo-tied vouchers) dapat dipandang sebagai manfaat atas akad qardh (potensi riba), serta merumuskan kriteria maqāsid untuk membedakan voucher yang bermasalah dari promosi yang murni hibah. Kajian terarah ini penting karena ambiguitas akad e-wallet berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech syariah. Sebaliknya, DSN-MUI melalui fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 serta ulama kontemporer seperti Oni Sahroni memandang bahwa transaksi e-wallet didasarkan pada akad wadī'ah atau wakālah, sehingga diskon diposisikan sebagai hibah promosi yang dibolehkan. Dengan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan filosofis normatif-kontekstual, penelitian ini membandingkan basis epistemologis dan implikasi hukum dari kedua pandangan tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian hukum diskon tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus ditentukan berdasarkan struktur akad, hubungan kausal manfaat, dan dampak maslahat-mafساد terhadap tujuan syariah. Pendekatan maqāsid-based moderation diperlukan untuk menciptakan regulasi fintech syariah yang seimbang antara kehati-hatian fikih dan kebutuhan inovasi ekonomi digital

Kata Kunci: fintech syariah, maqāsid al-syarī'ah, filsafat ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat layanan keuangan digital di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan pada pola konsumsi dan transaksi masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa pembayaran digital di Indonesia terus melonjak pada 2024 tercatat terdapat 43,5 miliar transaksi pembayaran digital melalui berbagai metode, termasuk QRIS dan e-wallet. Pada 2025, penggunaan e-wallet semakin dominan: survei menyebut bahwa sekitar 80% pengguna fintech Indonesia memilih e-wallet sebagai metode pembayaran utama, dan volume transaksi e-wallet dilaporkan meningkat tajam (88 % dibanding periode sebelumnya).

Sementara itu, pelaku usaha, terutama merchant daring maupun offline, kian terintegrasi ke dalam ekosistem pembayaran digital melalui QRIS, e-wallet, dan layanan fintech lainnya mendorong efisiensi, inklusi keuangan, dan memperluas akses ekonomi bagi banyak lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa e-wallet dan fintech telah melampaui sekadar inovasi teknologi mereka telah menjadi bagian dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat kontemporer (Raharjo, 2021). Di satu sisi, hal ini membawa kemudahan, kecepatan, dan inklusi: pengguna tanpa rekening bank tradisional bisa mengakses layanan keuangan, pelaku usaha mikro/kecil dapat memperoleh akses pembayaran digital, dan konsumen menikmati fleksibilitas dalam transaksi (BINUS, 2023; Institercom, 2024). Namun, di sisi lain, maraknya penggunaan e-wallet memunculkan tantangan serius dalam perspektif ekonomi syariah (Dwi et al., 2025). Fitur-fitur seperti diskon, cashback, promosi, dan insentif digital yang lazim

digunakan sebagai strategi pemasaran oleh penyedia fintech menimbulkan pertanyaan normatif: apakah praktik seperti itu benar-benar bebas dari riba, gharar, atau unsur eksploitasi? Apakah insentif tersebut sekadar upaya marketing, atau bisa dianggap sebagai keuntungan tidak wajar atau beban utang terselubung? Dalam konteks ini, perdebatan fikih muamalah kontemporer menjadi relevan dan tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa inovasi ekonomi modern telah mengubah banyak hal yang awalnya tidak dikenal dalam teks klasik.

Dalam ruang diskusi itulah, pemikiran kontemporer dari ulama-akademisi seperti Erwandi Tarmizi menjadi sangat penting. Tarmizi dikenal sebagai penulis sejumlah karya tentang muamalah kontemporer, termasuk menyoroti potensi riba dalam bentuk transaksi modern yang tampak “sepele” seperti promosi, diskon, atau insentif dari fintech. Pandangannya memberikan kerangka normatif yang tegas terhadap praktik-praktik modern tersebut. Menjadikan pemikirannya sebagai fokus utama artikel ini bukan sekadar referensi sampingan memberi peluang untuk mengeksplorasi secara kritis apakah interpretasi normatif itu masih relevan dalam konteks ekonomi dan sosial saat ini.

Meski demikian, sampai sekarang literatur akademis yang secara sistematis mengevaluasi penggunaan e-wallet atau diskon digital dari perspektif maqāṣid al-Syariah dan muamalah kontemporer masih sangat terbatas. “Penelitian terkini memperlihatkan bahwa mekanisme transaksi e-wallet masih menuai kontroversi dalam perspektif fikih muamalah. Lestari dan Khoiriyah (2025) menyoroti bahwa sejumlah praktik e-wallet tidak selalu mematuhi kaidah akad syariah klasik. Studi lain, seperti Andani et al (2024), menyimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan hanya jika akad transaksi jelas dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Sementara itu, riset empiris oleh Kohtimah (2024) menunjukkan adopsi dompet digital halal terus meningkat terutama karena kemudahan dan insentif hal ini menegaskan perlunya kajian fikih terhadap aspek voucher/diskon dalam e-wallet. tetapi hampir tidak ada yang mengaitkan dengan dimensi hukum atau filosofi syariah: apakah transaksi melalui e-wallet, terutama yang melibatkan diskon/promosi, memenuhi maqāṣid syariah menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan atau justru menyalahi esensi muamalah. Artinya, terdapat kesenjangan penelitian (research gap): sementara data empiris dan analisis pemasaran digital berkembang pesat, analisis filosofis-syariah terhadap fitur spesifik fintech (diskon, cashback, insentif digital) sangat minim. Lebih jauh lagi belum ada penelitian komprehensif yang menjadikan pemikiran ulama muamalah kontemporer sebagai objek kajian utama dan mengujinya terhadap realitas fintech masa kini dengan pendekatan maqāṣid. Kekosongan ini menunjukkan bahwa topik ini belum banyak disentuh padahal relevansi sosialnya tinggi, mengingat milyaran transaksi digital dilakukan setiap bulan.

Karena itu, artikel ini hadir dengan tujuan untuk mengisi kekosongan tersebut: dengan menjadikan pemikiran Erwandi Tarmizi sebagai poros analisis, kemudian menyintesis perspektif normatif beliau dengan kerangka maqāṣid al-Syariah, serta menguji relevansi dan implikasinya terhadap praktik fintech dan e-wallet di Indonesia sekarang. Dengan demikian, kita tidak hanya membahas halal-haram secara teks, tetapi mengevaluasi dari sudut moral, sosial, dan ekonomi apakah inovasi tersebut benar-benar memberi manfaat (maṣlaḥah) atau berisiko kepada kemaslahatan umat. Penelitian ini juga menawarkan novelty yang tegas: pertama, sebagai kajian akademis sistematis yang menggabungkan muamalah kontemporer, maqāṣid, dan data fintech; kedua, sebagai upaya dialog dan sintesis antara teori klasik-normatif dan realitas

modern; dan ketiga, sebagai basis pemikiran bagi pengembang fintech syariah, pembuat kebijakan, dan masyarakat pengguna mengenai bagaimana menyusun praktik keuangan digital yang etis, adil, dan syariah-compliant.

Melalui artikel ini, diharapkan pembaca memperoleh analisis yang seimbang: menghargai kemajuan dan manfaat fintech serta e-wallet, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, kontribusi artikel ini tidak hanya pada ranah akademik (teori & filsafat ekonomi Islam), tetapi juga pada ranah praktis memberikan referensi bagi fintech syariah, regulasi, dan masyarakat pengguna dalam menjalankan transaksi secara etis dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran, penjernihan konsep, serta analisis mendalam terhadap literatur yang relevan mengenai riba, qardh, akad muamalah, dan perkembangan teknologi finansial syariah. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji yaitu diskon dompet digital berbasis saldo (saldo-tied voucher) dan potensi hubungannya dengan akad qardh merupakan persoalan yang membutuhkan pemahaman konseptual dan filosofis, bukan sekadar kajian empiris deskriptif. Sumber data utama mencakup karya primer seperti pemikiran Erwandi Tarmizi mengenai riba kontemporer, fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik, serta regulasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan artikel jurnal nasional dan internasional lima tahun terakhir yang membahas muamalah kontemporer, fintech syariah, struktur akad digital, serta perkembangan regulasi pembayaran digital. Dokumen pendukung seperti laporan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DataReportal, dan riset industri lainnya juga digunakan untuk memberikan konteks empiris mengenai pertumbuhan transaksi digital dan pola penggunaan e-wallet dalam masyarakat. Seluruh sumber dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap pembahasan hukum diskon e-wallet.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis, mencakup proses identifikasi referensi, seleksi dokumen, pembacaan kritis, serta pencatatan tematik terhadap konsep-konsep utama seperti manfaat atas qardh, akad tabarru', hibah promosi, struktur insentif digital, dan kaidah fikih terkait transaksi kontemporer. Analisis data menggunakan metode content analysis dan analisis komparatif-kritis, yaitu menelaah argumentasi fikih dalam literatur primer, kemudian membandingkannya dengan praktik operasional diskon e-wallet yang berlangsung di industri fintech. Analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan kausal antara penempatan saldo dan pemberian manfaat (ziyādah), menguji kesesuaian struktur diskon dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, serta menilai apakah praktik diskon tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hibah murni atau potensi riba terselubung. Melalui proses analisis ini, penelitian berupaya menghasilkan parameter objektif dan kerangka penilaian yang dapat digunakan secara praktis dalam menilai keabsahan diskon dompet digital dalam perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memaparkan temuan utama berdasarkan kajian literatur terhadap karya primer Erwandi Tarmizi. Erwandi Tarmizi adalah seorang ulama, dosen, dan

pakar di bidang fikih muamalah kontemporer (hukum transaksi dalam Islam) yang dikenal karena konsisten dalam mengedukasi umat tentang bahaya riba. Beliau adalah penulis buku populer "Harta Haram Muamalat Kontemporer".

Fatwa DSN-MUI, pandangan ulama fikih muamalah kontemporer, serta data empiris transaksi digital. Analisis dilakukan melalui pendekatan filsafat ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menguji koherensi argumentasi hukum pada kasus diskon dompet digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kesimpulan hukum antara tokoh fikih dan lembaga fatwa tidak terletak pada jenis transaksi digital secara umum, melainkan pada identifikasi jenis akad dan hubungan kausal antara penempatan dana dan manfaat yang diterima konsumen.

Temuan penting hasil penelitian ini adalah bahwa larangan tidak diberlakukan pada semua bentuk voucher, diskon, atau cashback dalam layanan dompet digital. Fokus kritis hanya diarahkan pada jenis voucher yang diberikan karena adanya saldo yang disimpan di e-wallet, yaitu insentif yang hanya dapat diterima oleh pengguna apabila mereka menyimpan dana dan melakukan pembayaran dengan saldo e-wallet tertentu. Dalam konteks tersebut, manfaat (voucher atau cashback eksklusif) muncul langsung sebagai implikasi penempatan dana, sehingga memiliki kemiripan struktural dengan *ziyādah* pada akad *qardh*, yang menjadi dasar kekhawatiran potensi *riba* menurut Erwandi Tarmizi. Sebaliknya, voucher promosi umum yang diberikan kepada seluruh pengguna tanpa syarat kepemilikan saldo tidak dianggap bermasalah secara fikih karena dikategorikan sebagai *hibah pemasaran* dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan penempatan dana.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literatur yang digunakan dalam kajian dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama berdasarkan fungsi epistemiknya dalam membangun argumentasi hukum dan analisis filosofis. Klasifikasi ini membantu memperjelas posisi setiap sumber dan bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap pembentukan kesimpulan hukum yang berbeda di antara para ulama dan lembaga otoritatif. Tabel berikut merangkum struktur literatur dalam penelitian ini:

Tabel 1. Klasifikasi Literatur dalam Kajian

Kategori Literatur	Sumber Utama	Peran dalam Penelitian
Literatur Primer	(Tarmizi, 2019), (Tarmizi, 2020)	Menjadi basis argumentasi hukum dan titik kritik utama
Literatur Fatwa dan Regulasi	DSN-MUI Fatwa No.116/2017; OJK (2023); BI (2024)	Menjadi dasar normatif & realitas sistem pembayaran digital
Literatur Pendukung dan Pembanding	(Sahroni, 2020); ulama kontemporer fikih muamalah	Menunjukkan pandangan alternatif dan moderasi fikih
Literatur Teoretis / Pisau Analisis	(Al-Shatibi, 2003); Al-Ghazali dalam Amalia et al (2025);	Menjadi landasan <i>maqāṣid</i> dan filsafat ekonomi Islam
Literatur Empiris	DataReportal (2025); Goodstats (2025); Katadata (2022)	Menghadirkan konteks sosial dan tren digital payment Indonesia

Analisis mendalam terhadap klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber ini tidak hanya berbeda dalam jenis dan otoritasnya, tetapi juga dalam cara memandang struktur akad dan relasi antara pengguna dan penyelenggara e-wallet. Literatur primer, misalnya, menekankan aspek kontrol dana oleh penyedia, yang bagi Erwandi Tarmizi dianggap identik dengan akad *qardh* karena dana pengguna

ditempatkan pada rekening operasional yang berada di bawah penguasaan platform. Pandangan ini kemudian membentuk konsekuensi hukum bahwa setiap diskon yang diberikan karena adanya saldo dianggap sebagai manfaat atas pinjaman dan berpotensi menjadi riba. Sebaliknya, literatur fatwa seperti DSN-MUI memosisikan hubungan tersebut dalam spektrum wadī'ah atau wakālah-bi-ujrah, dengan asumsi bahwa dana pengguna tidak dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan usaha penyelenggara. Perbedaan ini menandai bahwa akar perbedaan hukum bukanlah pada pemaknaan nash, tetapi pada analisis faktual mengenai siapa yang menguasai dana dan bagaimana dana tersebut diperlakukan secara operasional dalam sistem e-wallet.

Temuan penelitian kemudian memperlihatkan bahwa ketika literatur teoretis maqāṣid dan analisis empiris transaksi digital digabungkan, muncul kebutuhan untuk menilai diskon dompet digital secara lebih kontekstual dan tidak hitam-putih. Dari sisi maqāṣid, prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menghindari eksploitasi menuntut kehati-hatian terhadap diskon berbasis saldo yang dapat memicu ketergantungan pengguna atau memunculkan unsur manfaat atas pinjaman (Hasana et al., 2025). Namun, dari sisi empiris, data menunjukkan bahwa sebagian besar diskon e-wallet tidak berbasis saldo, melainkan hibah promosi dari merchant yang tidak terkait dengan penempatan dana. Analisis komparatif atas dua kelompok literatur ini menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan hukum bergantung pada struktur kausal antara saldo dan insentif: jika diskon muncul karena adanya saldo (*saldo-tied*), maka ada indikasi ziyādah atas qardh; jika diskon muncul dari pihak ketiga tanpa syarat saldo, maka ia masuk kategori hibah yang dibolehkan.

Temuan tambahan yang diperoleh dari klarifikasi pemilik judul memberikan penegasan bahwa perbedaan status hukum diskon dompet digital sangat bergantung pada struktur sebab-akibat (*causal link*) antara *penempatan saldo* dan *pemberian manfaat*. Atas dasar itu, penelitian membedakan dua kategori voucher yang secara fikih memiliki implikasi berbeda. Klasifikasinya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Dua Kategori Voucher Dompet Digital dalam Perspektif Fikih

Jenis Voucher / Diskon	Sumber Manfaat	Status Potensi Riba	Contoh Kasus
Voucher berbasis saldo (<i>exclusive voucher</i>)	Manfaat muncul karena pengguna menyimpan dana dan melakukan pembayaran dengan saldo	Berpotensi riba karena manfaat dapat dikategorikan sebagai tambahan atas qardh	Diskon hanya berlaku jika bayar dengan SopiPay dan memiliki saldo minimal tertentu
Voucher promosi umum (<i>merchant promotion</i>)	Diberikan oleh merchant tanpa bergantung pada saldo atau akad finansial	Tidak bermasalah secara syariah karena dikategorikan hibah	Promo 50% untuk semua metode pembayaran pada event tertentu

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa inti perbedaan hukum tidak terletak pada bentuk diskonnya, tetapi pada hubungan kausal antara saldo dan manfaat yang diterima pengguna. Pada voucher berbasis saldo, manfaat timbul karena pengguna menempatkan dan menggunakan dana dalam e-wallet tertentu. Kondisi ini membuat manfaat tersebut memiliki sifat *ziyādah* (tambahan) yang melekat pada akad penempatan dana. Jika dana tersebut berada dalam penguasaan penyelenggara (baik melalui mekanisme *wadī'ah yad dhamānah* maupun skema operasional yang

menyerupai qardh), maka manfaat berupa diskon dapat dipandang sebagai imbalan atas pemanfaatan dana, sehingga memunculkan indikasi riba. Dengan demikian, unsur illat riba bukan muncul dari diskonnya, melainkan dari relasi antara penyimpanan dana sebagai bentuk pinjaman dan manfaat yang diberikan sebagai kompensasi.

Sebaliknya, pada voucher promosi umum yang diberikan oleh merchant, hubungan kausal tersebut tidak ada. Manfaat tidak muncul dari akad penempatan dana, melainkan dari strategi pemasaran bisnis pihak ketiga. Karena tidak ada hubungan timbal balik antara dana pengguna dan pemberian diskon, maka voucher jenis ini masuk kategori hibah promosi dan tidak menimbulkan potensi riba. Metode analisis ini konsisten dengan kaidah *al-‘ibrah bi al-ma‘ānī lā bi al-alfāz*, yang menekankan penilaian substansi akad daripada bentuk lahiriahnya. Di samping itu, prinsip maqāṣid al-syarī‘ah menuntut kehati-hatian terhadap potensi eksploitasi melalui mekanisme manfaat atas penempatan dana, namun tetap membuka ruang kebolehan bagi hibah murni yang memberikan kemaslahatan tanpa konsekuensi akad finansial.

Dengan demikian, hasil penelitian secara analitis menegaskan bahwa status hukum diskon dompet digital bersifat kondisional. Keputusan fikih tidak dapat dilakukan secara generalisasi, tetapi harus didasarkan pada verifikasi atas: (1) apakah manfaat muncul karena adanya saldo atau tidak; (2) bagaimana penempatan dana diperlakukan secara operasional; dan (3) siapa pihak yang memberikan manfaat. Pendekatan ini konsisten dengan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* yang menekankan penilaian tujuan dan substansi akad, bukan sekadar bentuk luar atau label promosinya.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kritis atas Argumentasi Erwandi Tarmizi tentang Diskon Dompet Digital.

Mengenai status hukum diskon dompet digital berangkat dari paradigma fikih klasik yang menempatkan struktur akad sebagai fondasi utama penilaian hukum transaksi (Rosmita et al., 2024). Dalam *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, ia menegaskan bahwa setiap manfaat yang muncul dari akad pinjaman (qardh) adalah riba, merujuk pada kaidah fikih: *“kullu qardin jarra nafan fahuwa riban”* (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba) (Tarmizi, 2019). Erwandi menyatakan secara eksplisit bahwa saldo e-wallet merupakan bentuk pinjaman konsumen kepada penyedia layanan e-wallet, sehingga diskon dan cashback adalah manfaat yang timbul akibat adanya penempatan dana tersebut. Ia menegaskan: *“Saldo yang tersimpan pada dompet digital adalah pinjaman dari pengguna kepada perusahaan fintech, sehingga manfaat berupa diskon adalah riba”* (Tarmizi, 2020). Argumen ini menegaskan komitmen Erwandi pada paradigma *iḥtiyāt (prudential precaution)* sebagai penjagaan ketat terhadap potensi riba dalam muamalah modern.

Argumentasi Erwandi Tarmizi berangkat dari pendekatan legal-formalistik, yaitu penilaian hukum berdasarkan struktur akad dan relasi manfaat imbal hasil, bukan pada konteks sosial atau motivasi bisnis penyelenggara e-wallet. Dalam kerangka ini, ia mengasumsikan bahwa penyedia e-wallet menempatkan dana pengguna dalam posisi yang secara substansi setara dengan pihak yang meminjam dana (*muqtaridh*). Oleh karena itu, setiap manfaat finansial termasuk cashback atau diskon yang hanya muncul ketika pengguna menyimpan dan menggunakan saldo dipandang sebagai tambahan (*ziyādah*) yang melekat pada akad pinjaman. Dasar konseptual ini membuatnya menyimpulkan bahwa “cashback dan diskon adalah manfaat atas pinjaman sehingga haram, meskipun dinamai promosi” (Tarmizi, 2019).

Posisi tersebut diperkuat dengan landasan dalil Al-Qur'an, khususnya firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 yang menegaskan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba", serta larangan mengambil tambahan dari akad pinjaman pada QS. al-Baqarah [2]: 279: *"Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."* Bagi Erwandi, tambahan manfaat dalam exclusive-voucher yang muncul karena penempatan saldo termasuk kategori "ziyādah atas qardh" yang termasuk bentuk riba yang dilarang. Pendekatan ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW: "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba." (HR. al-Bayhaqi). Hadis ini, meskipun dinilai sebagian ulama dha'if, tetap diposisikan sebagai *qa'idah fiqhiyyah* (kaidah fikih) yang banyak digunakan ulama klasik seperti Ibn Qudāmah dan al-Kasānī untuk menetapkan bahwa setiap manfaat yang terkait langsung dengan pinjaman tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, argumentasi fikih Erwandi mengikuti tradisi ulama salaf yang sangat berhati-hati terhadap bentuk-bentuk manfaat yang muncul dari akad qardh. Ia menafsirkan diskon berbasis saldo sebagai manifestasi modern dari tambahan atas pinjaman, meskipun dikemas dalam bentuk promosi digital. Dalam kerangka ini, substansi lebih diprioritaskan dibanding istilah yang digunakan oleh penyelenggara e-wallet, sesuai kaidah *al-'ibrah bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz*: penilaian hukum berfokus pada makna dan realitas transaksi, bukan pada nama atau label teknisnya.

Menurut Erwandi, diskon dompet digital merupakan bagian dari mekanisme ekonomi kapitalisme yang menggunakan promosi sebagai alat stimulus konsumsi dan eksploitasi psikologis ekonomi pengguna. Ia menegaskan bahwa "bentuk promosi seperti diskon dan cashback pada dasarnya adalah perangkat konsumen yang diciptakan untuk memicu konsumsi impulsif dan memperkaya pemodal" (Tarmizi, 2020). Perspektif ini tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga mengandung kritik moral terhadap sistem ekonomi digital yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial. Dalam pandangannya, praktik pemasaran agresif yang melekat pada diskon digital bertentangan dengan prinsip *iqtiṣād* (moderasi) dan *al-'adālah al-iqtiṣādiyyah* (keadilan distribusi).

Pendekatan konservatif ini sejatinya dibangun atas kekhawatiran bahwa sistem keuangan digital dapat membuka celah riba terselubung melalui penggunaan akad yang tidak transparan. Ia mengutip prinsip ulama klasik: *"Apabila ada dua kemungkinan halal atau haram maka kehati-hatian adalah mendahulukan keharaman"* (kaidah sadd al-dharā'i). Dengan demikian, larangan terhadap diskon bukan sekadar persoalan teknis akad, melainkan strategi preventif agar umat Islam tidak *terjerumus dalam praktik riba modern yang dikemas secara sopan*. Pandangan ini merepresentasikan paradigma protektif fikih yang berupaya menjaga *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta umat) dari potensi manipulasi sistem ekonomi.

Namun demikian, argumentasi Erwandi menuai kritik akademik terkait premis dasarnya, yaitu asumsi bahwa saldo e-wallet selalu berstatus sebagai qardh. Banyak ulama kontemporer, termasuk Oni Sahroni dan DSN-MUI, berpendapat bahwa hakikat akad harus ditentukan melalui realitas operasional (al-'urf al-fi'li), bukan sekadar asumsi tekstual. Pandangan ini mengacu pada kaidah: *"Al-'ibrah bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz"* (penilaian akad ditentukan oleh substansinya, bukan lafaznya). Kritik akademik menyatakan bahwa tidak semua penyimpanan dana e-wallet otomatis menjadi qardh, terutama jika dana tersebut disimpan pada bank kustodian dan tidak digunakan oleh provider untuk investasi.

Meski dapat dikritik, posisi Erwandi tetap memiliki signifikansi penting dalam dinamika diskursus ekonomi Islam kontemporer, terutama di tengah pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital dan meningkatnya kompleksitas produk fintech saat ini. Kehati-hatian yang ia suarakan menjadi relevan ketika melihat fakta bahwa tahun 2024–2025 terjadi lonjakan penggunaan e-wallet hingga lebih dari 200 juta pengguna aktif di Indonesia, disertai penetrasi promo digital yang semakin agresif dan sering kali dikaitkan dengan syarat penggunaan saldo. Dalam konteks ini, kegelisahan Erwandi mengenai potensi penyamaran manfaat pinjaman sebagai “diskon” mendapatkan ruang kritik yang valid, mengingat praktik bisnis modern kerap menggunakan insentif finansial untuk mendorong konsumen menyimpan dana dalam aplikasi tertentu. Selain itu, regulasi terbaru seperti ketentuan BI tentang pemisahan rekening dana pelanggan (2023–2024) masih menyisakan perdebatan teknis apakah dana benar-benar tidak digunakan oleh penyelenggara atau terdapat ruang pemanfaatan operasional tertentu. Karena itu, pandangan Erwandi meskipun dianggap ketat tetap berkontribusi sebagai mekanisme kontrol moral dan syariah terhadap potensi penyimpangan praktik digital payment yang terus berevolusi.

Sikap kehati-hati yang ia usung menjadi *counter-balance terhadap liberalisasi fikih muamalah kontemporer* dan mendorong diskusi akademik lebih mendalam tentang batas moral promosi digital. Dalam konteks kritik kapitalisme dan konsumerisme digital, keberadaannya adalah alarm intelektual yang relevan untuk menjaga etika ekonomi. Dengan demikian, pendekatan Erwandi tidak boleh dihapus, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks metodologi ijtihad yang spesifik dan bukan untuk generalisasi.

B. Analisis Pandangan DSN-MUI & Ulama Kontemporer mengenai Diskon Dompot Digital

Pandangan DSN-MUI mengenai uang elektronik dan insentif digital menempati posisi metodologis yang berbeda dari pendekatan konservatif Erwandi Tarmizi. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 memperbolehkan penggunaan uang elektronik syariah dengan ketentuan bahwa transaksi mengikuti akad yang sah serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. DSN-MUI menegaskan bahwa uang elektronik tidak diposisikan sebagai pinjaman (*qardh*), melainkan sebagai titipan (*wadī'ah*) atau perwakilan (*wakālah*), tergantung mekanisme operasional platform. Dana pengguna dipandang sebagai harta yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta, sebagaimana disebutkan bahwa dana tersebut “diperlakukan sebagai titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki” (DSN-MUI, 2017).

Secara metodologis, posisi DSN-MUI berangkat dari analisis *‘urf tijārī* (kebiasaan bisnis modern) dan *real condition* industri fintech di Indonesia. DSN-MUI mengamati bahwa penyelenggara uang elektronik berada dalam kerangka regulasi ketat Bank Indonesia, termasuk kewajiban pemisahan rekening dana pelanggan serta pembatasan pemanfaatan dana sehingga tidak digunakan untuk kepentingan investasi atau operasional penerbit. Dengan demikian, relasi antara pengguna dan penyedia tidak dipahami sebagai hubungan peminjam–peminjam, tetapi sebagai hubungan penitip–penerima titipan atau pemberi kuasa–wakil. Dalam kerangka ini, diskon dan cashback yang diberikan oleh merchant atau oleh platform atas nama promosi tidak diposisikan sebagai manfaat atas pinjaman, tetapi sebagai hibah promosi yang tidak memiliki illat riba.

Analisis terhadap pendekatan DSN-MUI menunjukkan bahwa lembaga ini mengadopsi paradigma fikih yang lebih kontekstual dan responsif terhadap

perkembangan ekonomi digital. DSN-MUI memprioritaskan identifikasi niat (qaṣd) dan fungsi ekonomi transaksi, bukan sekadar struktur lahiriah akad. Karena itu, perbedaan dengan pandangan Erwandi lebih terletak pada penentuan substansi akad modern: apakah dana pengguna dipandang “digunakan” oleh penyelenggara atau tidak. Dalam perspektif DSN-MUI, selama dana pengguna tidak dimanfaatkan untuk keuntungan penerbit dan pemberian diskon tidak terkait dengan kewajiban menyimpan saldo, maka insentif tersebut tetap berada dalam koridor kebolehan syariah. Pendekatan ini mencerminkan kaidah *al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāhah*, bahwa praktik ekonomi pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang jelas melarangnya, serta mengakomodasi realitas industri fintech yang semakin berkembang dan kompleks.

Dengan dasar tersebut, diskon dan cashback dipahami sebagai hibah promosi (ju‘ālah) dan bukan manfaat atas pinjaman (Mudrikah et al., 2020). Artinya, manfaat yang diterima konsumen tidak terkait akad, tetapi strategi pemasaran yang sah menurut prinsip syariah. Argumentasi DSN-MUI berangkat dari realitas operasional fintech, bukan asumsi teoretik. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dana pengguna disimpan pada bank kustodian dan penyelenggara tidak bebas memanfaatkannya untuk investasi kecuali dengan izin dan pengaturan tertentu. Oleh karena itu, premis bahwa saldo e-wallet otomatis menjadi pinjaman dianggap tidak tepat. Hal ini didukung oleh prinsip fikih: “*al-‘ibrah bi al-ma‘ānī lā bi al-alfāz wa al-mabānī*” penilaian hukum ditentukan oleh substansi akad, bukan bentuk formalnya. Maka, Dalam konteks penelitian ini, diskon yang dimaksud merujuk pada dua bentuk utama insentif digital yang diberikan oleh penyelenggara dompet digital atau merchant. Pertama, diskon berbasis saldo (*exclusive voucher*) yaitu potongan harga yang hanya diberikan apabila pengguna melakukan pembayaran menggunakan saldo e-wallet tertentu dan biasanya mensyaratkan jumlah saldo minimum. Diskon jenis ini berpotensi menimbulkan persoalan fikih karena manfaat muncul sebagai konsekuensi dari penempatan dana. Kedua, diskon promosi umum (merchant promotion) yaitu potongan harga atau cashback yang diberikan oleh merchant atau platform tanpa mewajibkan penggunaan saldo tertentu dan tidak terikat pada akad finansial. Diskon jenis ini dikategorikan sebagai hibah promosi dan tidak berkaitan dengan potensi riba karena tidak memiliki hubungan kausal dengan penempatan saldo pengguna. tidak secara kausal terkait penempatan dana, ia tidak masuk kategori riba. Pandangan ini sekaligus menunjukkan orientasi metodologis DSN-MUI yang lebih kontekstual dan berbasis maqāṣid.

Pandangan DSN-MUI didukung oleh banyak ulama kontemporer, salah satunya Oni Sahroni, anggota Dewan Syariah Nasional dan penulis aktif fatwa keuangan syariah modern. Dalam artikelnya tentang uang elektronik, ia menegaskan bahwa:

“cashback atau diskon yang diberikan merchant atau penyedia jasa pembayaran adalah hibah murni, bukan manfaat dari pinjaman, karena tidak dijanjikan dan tidak menjadi konsekuensi akad”.

Ia menambahkan bahwa hukum hibah tidak dikaitkan dengan larangan riba selama tidak menjadi syarat dalam kontrak. Sahroni mengingatkan bahwa:

“pemasaran dalam ekonomi modern adalah bagian dari mekanisme pasar yang diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan”.

Pandangan ini mencerminkan pendekatan ekonomi syariah berbasis realitas (*fiqh al-waqi‘*) dan manfaat publik (*maslahah*).

Pendekatan moderatif ulama kontemporer juga dipengaruhi oleh perkembangan teori maqāṣid modern (Arihiyah et al., 2025). Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi serta tujuan syariah secara sistemik:

“al-hukm yataghayyaru bi taghayyur al-zaman wa al-makān wa al-hāl” hukum dapat berubah mengikuti kondisi zaman. Dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, diskon e-wallet dipandang sebagai instrumen yang dapat berkontribusi pada ḥifz al-māl (perlindungan harta) karena memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pengguna tanpa menimbulkan risiko kerugian atau unsur eksploitasi. Misalnya, ketika merchant memberikan potongan harga 50% untuk seluruh metode pembayaran pada periode tertentu, pengguna memperoleh penghematan yang signifikan tanpa harus menempatkan dana dalam aplikasi. Penggunaan diskon semacam ini membantu konsumen mengurangi pengeluaran, meningkatkan efisiensi biaya, dan melindungi nilai harta mereka karena tidak ada kewajiban penyimpanan saldo yang dapat menimbulkan potensi riba atau penyalahgunaan dana.

Memperluas akses transaksi (inklusivitas ekonomi), dan meningkatkan kesejahteraan publik melalui efisiensi pembayaran. Karena itu, larangan mutlak dianggap kontra-produktif terhadap tujuan syariah. Pandangan ini juga sejalan dengan argumentasi fuqahā kontemporer di level global. Bank syariah internasional seperti AAOIFI dan IFSB telah mengatur bahwa reward, loyalty points, dan promo diskon bukan riba selama tidak bersifat kompensasi atas penempatan dana berbasis pinjaman. Pendekatan ini membangun konsensus bahwa promosi ekonomi bukan bagian dari mekanisme riba karena tidak menciptakan kelebihan manfaat atas utang. Sikap DSN-MUI dan ulama kontemporer mencerminkan konsistensi dengan arah perkembangan fikih muamalah global.

Dengan demikian, diskon bukan sekadar strategi konsumtif, tetapi berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif maqāṣid, fungsi ini sejalan dengan tujuan syariah: *tadāwul al-amwāl* (perputaran harta), *raf’ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), dan *al-‘adālah al-iqtisādiyyah* (keadilan distribusi). Dengan landasan tersebut, pandangan DSN-MUI dan ulama moderatis menolak generalisasi bahwa semua diskon dan cashback adalah riba. Hukum transaksi digital harus ditentukan berdasarkan akad, hubungan sebab akibat, dan dampak sosial ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih muamalah bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, termasuk perkembangan ekosistem pembayaran digital. Prinsip adaptivitas ini didukung oleh firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 185, “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Ayat ini bukan hanya menegaskan rahmat syariat, tetapi juga memberikan dasar metodologis bahwa hukum muamalah harus mempertimbangkan kemudahan (*taysīr*) dan menghindari beban yang tidak diperlukan. Dalam konteks diskon e-wallet, ayat ini menguatkan posisi bahwa selama tidak terdapat illat riba misalnya pada diskon promosi umum yang tidak terkait saldo maka syariat membuka ruang kebolehan sebagai bentuk kemudahan ekonomi bagi masyarakat.

Hadis Rasulullah SAW, “Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan” (HR. Ahmad), memperkuat kerangka wasathiyyah (moderasi) dalam penetapan hukum. Hadis ini tidak hanya menyerukan sikap sedang-sedang saja, tetapi menjadi pedoman metodologis agar ulama dan praktisi hukum menghindari pendekatan ekstrem: baik terlalu ketat hingga menghalangi maslahat, maupun terlalu longgar hingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dalam analisis temuan penelitian ini, hadis tersebut menguatkan argumentasi bahwa diskon e-wallet harus dinilai secara proporsional berdasarkan jenisnya. Diskon yang tidak terikat saldo termasuk kemudahan (*taysīr*) yang murni dan tidak mengandung syubhat riba, sementara diskon berbasis saldo tetap perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi manfaat atas pinjaman.

Dengan demikian, kedua dalil tersebut mengukuhkan pendekatan moderat dalam fikih muamalah kontemporer: membolehkan insentif digital yang tidak terkait dengan akad qardh, namun tetap menjaga batas syariah melalui kehati-hatian terhadap manfaat yang timbul dari penempatan saldo. Pendekatan ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan kemudahan, perlindungan harta, dan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam menilai praktik ekonomi digital masa kini.

C. Komparasi Kritis antara Pemikiran Erwandi Tarmizi dan Pendekatan DSN-MUI / Ulama Kontemporer

Pada level paling dasar, perbedaan antara pemikiran Erwandi Tarmizi dan DSN-MUI maupun ulama kontemporer bersifat epistemologis, yaitu berbeda dalam cara memahami sumber hukum, menentukan substansi akad, dan menafsirkan realitas ekonomi digital. Erwandi memulai analisisnya dari premis bentuk akad lahiriah (formal-textual), sehingga struktur teknis transaksi menjadi titik tolak penilaian hukum. Dalam pendekatan ini, jika dana pengguna berada dalam penguasaan penyelenggara e-wallet dan dapat dianggap sebagai pinjaman (qardh), maka setiap manfaat yang diterima pengguna terutama diskon berbasis saldo langsung dihubungkan dengan kaidah klasik kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba). Kaidah ini bekerja sebagai prinsip kehati-hatian yang memastikan tidak ada tambahan finansial yang melekat pada akad pinjaman.

Penekanan Erwandi pada bentuk akad menyebabkan ia menilai bahwa manfaat apa pun yang muncul karena penempatan saldo harus dipandang sebagai ziyādah atas qardh, terlepas dari apakah manfaat tersebut sebenarnya lahir dari strategi promosi bisnis atau dari merchant. Dengan demikian, pendekatan epistemologisnya bersifat tekstual, linear, dan berbasis analogi langsung dengan praktik riba klasik dalam literatur fikih. Sehingga setiap manfaat yang muncul dari kontrak pinjam-meminjam dicap riba (Tarmizi, 2019). Sebaliknya DSN-MUI dan ulama moderat memulai dari realitas operasional dan tujuan syariah (maqāsid), menilai substansi kontraktual menurut praktiknya. Perbedaan ini bukan sekadar terminologi ia menentukan metodologi istinbāt dan hasil hukum yang berbeda.

Dari segi metodologi hukum, Erwandi mengedepankan pendekatan ijtihad preventif dan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi kerusakan (mafsadah) dalam transaksi keuangan modern. Pendekatan ini berusaha menutup seluruh kemungkinan munculnya praktik yang mendekati riba, meskipun indikasinya belum sepenuhnya terbukti secara empiris. Dalam kerangka ini, ia memandang bahwa mencegah potensi bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan yang belum pasti.

Metode ini sejalan dengan tradisi fikih salaf yang memprioritaskan stabilitas dan keamanan hukum, serta kaidah sadd al-dharī'ah, yaitu menutup pintu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram (Sadat, 2012). Dengan menggunakan kaidah ini, Erwandi menilai bahwa diskon berbasis saldo berpotensi menjadi "jalan menuju riba" karena manfaat tersebut muncul dari penempatan dana yang secara substansi dipahami sebagai pinjaman kepada penyelenggara e-wallet. Oleh sebab itu, ia memilih sikap memblokir (closing the possibility) daripada memberi kelonggaran yang dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan.

Dengan demikian, pendekatan metodologis Erwandi bukan hanya ketat, tetapi bersifat protektif, yaitu menjaga keamanan transaksi digital dengan cara menghindarkan umat dari ambiguitas akad yang berpotensi menyerupai praktik riba dalam format modern. Keunggulan metode ini: protektif dan memperkecil risiko

kesalahan normatif. Keterbatasannya: cenderung menggeneralisir situasi baru tanpa membedakan varian teknis fintech yang heterogen (Tarmizi, 2020). DSN-MUI/ulama kontemporer menerapkan pendekatan kontekstual-maqāṣid yang melihat dampak sosial-ekonomi (*maslahat/mafsadah*) dan praktik aktual (*fiqh al-waqi'*). Keunggulannya adalah kemampuan adaptasi: fatwa berbasis fakta operasional (mis. penempatan dana di kustodian, pembatasan penggunaan dana) sehingga tidak melumpuhkan inovasi ekonomi yang membawa *maslahat* (DSN-MUI, 2017; Auda, 2008). Namun kelemahannya: bila regulasi/implementasi lemah, pendekatan ini berisiko permisif terhadap praktik yang pada kenyataannya menyembunyikan unsur *riba*.

Pada dimensi ontologis akad, inti perdebatan terletak pada penentuan hakikat saldo e-wallet apakah ia secara substansi merupakan *wadī'ah*, *wakālah*, atau secara otomatis berubah menjadi *qardh*. Perbedaan ini penting karena status hukum diskon sangat bergantung pada bagaimana saldo tersebut dipahami pada tataran hakikat, bukan sekadar istilah administrasi.

Pertama, Erwandi menilai bahwa saldo e-wallet cenderung masuk kategori *qardh* apabila penyelenggara platform memiliki akses atau memanfaatkan dana pengguna, baik secara langsung maupun melalui mekanisme operasional yang menempatkan dana dalam kendali mereka. Dalam logika ini, saldo dipandang sebagai "pinjaman yang dapat digunakan oleh penerima pinjaman," sehingga setiap diskon berbasis saldo dianggap sebagai manfaat atas pinjaman. Dengan demikian, relasi akad secara ontologis bergeser dari *wadī'ah* menjadi *qardh* ketika terdapat indikasi pemanfaatan dana oleh provider. Kedua, DSN-MUI menolak generalisasi tersebut dengan menekankan bahwa sistem uang elektronik berada dalam kerangka struktur hukum dan teknis yang secara tegas memisahkan antara fungsi penyimpanan dana (kustodian) dan pemanfaatan komersial. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, dana pengguna ditempatkan di rekening terpisah yang harus dijaga, dicatat, dan dikembalikan kapan pun diminta. Karena itu, secara ontologis saldo e-wallet tidak otomatis menjadi *qardh* sepanjang tidak ada pemanfaatan oleh penerbit, dan akad yang digunakan tetap *wadī'ah* atau *wakālah* sesuai prosedur operasional.

Ketiga, perbedaan klausul tersebut tidak dapat diputuskan hanya melalui teori fikih, tetapi harus diuji secara empiris. Pengujian ini meliputi:

1. Pemeriksaan akad resmi antara pengguna dan penyedia e-wallet;
2. Audit terhadap mekanisme pengelolaan dana pengguna;
3. Verifikasi pemisahan rekening dana pengguna dari rekening operasional;
4. Pengecekan apakah dana pengguna diolah untuk kepentingan komersial atau tetap disimpan sebagai titipan.

Hanya melalui audit operasional yang faktual, status ontologis saldo dapat dipastikan sehingga penetapan hukum terhadap diskon dapat dilakukan secara akurat. Dari perspektif normatif-etika, posisi Erwandi kuat ketika fokus pada pencegahan eksploitasi dan perlindungan konsumen: diskon yang mensyaratkan saldo dapat mengeksploitasi pengguna miskin untuk menempatkan dana yang kemudian dimanfaatkan. Di sisi lain, pandangan DSN-MUI melihat diskon sebagai alat ekonomi yang bila diatur dapat meningkatkan inklusi dan kesejahteraan UMKM (OJK, 2023). Keduanya mengangkat nilai *maqāṣid* namun menimbangannya berbeda: satu menekankan perlindungan (*ḥifẓ al-māl*), yang lain menyeimbangkan perlindungan dan kemaslahatan.

Dalam hal bukti empiris, argumen DSN-MUI didukung data tentang peran e-wallet dalam inklusi keuangan dan perputaran ekonomi (BI, 2024; DataReportal, 2025). Erwandi menekankan pola-pola risiko yang terlihat pada praktik tertentu (kasus

voucher eksklusif berbasis saldo). Kritik akademik yang adil adalah: kedua pihak perlu memperkuat argumentasinya dengan studi kasus terverifikasi Erwandi dengan bukti bahwa provider menggunakan dana sebagai investasi tanpa izin; DSN-MUI dengan bukti transparansi kustodian dan pemisahan aset.

Ketika dianalisis secara kaidah fikih, kedua posisi punya dasar: kaidah larangan riba dan kaidah penilaian berdasarkan substansi akad. Ini menunjukkan bahwa konflik bukan tentang ketiadaan dasar syariah, melainkan tentang interpretasi fakta kontrak modern. Oleh karena itu, perdebatan memerlukan instrumen hukum baru mis. checklist akad digital agar dapat menilai kasus per kasus bukan memvonis seluruh praktek.

Secara praktik regulatif, hasil komparasi menegaskan perlunya kombinasi: fatwa/ulama harus menjaga kehati-hatian (iḥtiyāt) sekaligus mendorong transparansi operasional oleh regulator. Rekomendasi pragmatis: (1) audit akad platform, (2) kewajiban disclosure apakah dana disimpan di kustodian atau digunakan, (3) klasifikasi voucher (*saldo-tied vs general promotion*) yang jelas di UI/ToS platform. Ini mengakar dari kedua argumentasi menghormati kehati-hatian Erwandi sekaligus mempertahankan ruang inovasi DSN-MUI.

Dari sisi kontribusi intelektual, posisi Erwandi memberi fungsi pengawal moral terhadap neoliberalisasi pasar; posisi DSN-MUI memberi fungsi fasilitator hukum agar syariah relevan dengan zaman. Kombinasi keduanya menghasilkan pendekatan hukum yang robust: preventif namun adaptif, tekstual namun kontekstual. Ini konsisten dengan prinsip ummatan wasatan dan maqāṣid yang menuntut keseimbangan antara proteksi dan kemaslahatan (QS. Al-Baqarah:143; Al-Baqarah:185).

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan mengenai hukum diskon dompet digital antara pendekatan konservatif Erwandi Tarmizi dan pendekatan moderatif DSN-MUI serta ulama kontemporer berakar pada perbedaan metodologis dalam menetapkan hakikat akad dan tujuan transaksi. Erwandi menilai diskon sebagai manfaat atas pinjaman (qardh) sehingga termasuk riba berdasarkan kaidah *kullu qardin jarra nafaʿan fahuwa riban*, sementara DSN-MUI dan ulama seperti Oni Sahroni memandang transaksi e-wallet berbasis akad wadīʿah atau wakālah, sehingga diskon diposisikan sebagai hibah promosi yang dibolehkan. Analisis maqāṣid menunjukkan bahwa diskon digital tidak dapat diputuskan halal atau haram secara mutlak, tetapi harus dinilai berdasarkan struktur akad yang diterapkan, hubungan kausal antara manfaat dan akad, serta dampak sosial-ekonominya terhadap perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kesejahteraan publik. Diskon yang mendorong efisiensi transaksi, memperkuat UMKM, dan meningkatkan inklusi keuangan dapat menjadi sarana maslahat, sedangkan diskon yang memicu konsumsi berlebih dan eksploitasi pasar perlu dicegah. Karena itu, pendekatan jalan tengah berbasis maqāṣid yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian fikih dengan kebutuhan adaptif inovasi digital merupakan kerangka terbaik bagi pengembangan fatwa dan regulasi fintech syariah yang adil, progresif, dan relevan menghadapi dinamika ekonomi digital kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah* (Vol. 13, Issue 1).
Amalia, Y., Adiyono, A., & Winarti, I. (2025). Village Government Strategies in Enhancing Women ' s Roles Through Micro-Enterprises : A Review from the Perspective of Maqashid Syariah. *PROCEEDINGS OF 8th INTERNATIONAL ACIEL 2025, October*,

140–160.

- Andani, M., Hidayanti, N., F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., & Agustina, A. (2024). Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam. *In Seminar Nasional Paedagoria*, 4, 200–209.
- Arihiyah, A. T., Khoiriyah, Y., & Mutthola, S. (2025). Menanamkan Nilai Kesetaraan Gender melalui Pendidikan Agama Islam. 1(10), 22–33.
- Dwi, J., Amory, S., Mudo, M., & Rhena, J. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi : Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. 14, 28–37.
- Hasana, N., Novira, N., & Nufiah, N. (2025). Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Hukum Konsumsi Pil Diet Tanpa Resep Dokter. *Alfikra: Jurnal Kajian Islam*, 2(3), 963–984. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2605>
- Khotimah, K. (2024). Analisis Pengaruh Dompot Digital , Viral Marketing dan Persepsi Keamanan terhadap Keputusan Pembelian (Literature Review Perilaku Konsumen Online Shop). 2, 1–12.
- Lestari, A., & Khoiriyah, U. K. (2025). Inovasi Penawaran Uang Dalam Lanskap Digital Prespektif Syariah : Tantangan Dan Prospek. 2(1), 22–37.
- Mudrikah, S., Sains, J., Islam, E., Islam, J. E., Ekonomi, F., & Hasyim, U. W. (2020). Ethics Of Islamic Consumption Behavior on Discount Promotion and Flash Sale (Overview of Theoretical Economics of Umar bin AL-Khattab). 114–120.
- Raharjo, B. (2021). *fINTECH: Teknologi Flnansial Perbankan Digital* (J. T. Santoso (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Rosmita, R., Afrianti, F., & Alia, Rahma, B. S. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di Shopeepaydalam Aplikasi Marketplace Shopee. 4(May), 72–95. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1444>
- Sadat, A. (2012). PARADIGMA KH. ALI YAFIE TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM. 10, 52–63.
- Sahroni, O. (2020). Diskon & cashback dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *HES Indonesia Review Journal*, 4(2), 112–130.
- Tarmizi, E. (2019). *Harta haram muamalat kontemporer*. PT Berkas Sahabat.
- Tarmizi, E. (2020). *Metode ijtihad muamalat kontemporer*. Mawaddah Publishing.